



BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sampang;
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sampang; dan
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas :

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. Efisiensi;

- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Perangkat daerah bertujuan untuk :

- a. menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. menata dan/atau menyelaraskan fungsi dalam rangka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan.

BAB III

PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 5

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.

Pasal 6

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A

Pasal 7

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe B

Pasal 8

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata;
3. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
4. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
5. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
10. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berupa Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Bidang tenaga Kerja;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
16. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan;
17. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
18. Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Pasal 9

Badan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 10

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari :

- a. Kecamatan Sreseh dengan tipe A;
- b. Kecamatan Torjun dengan tipe A;
- c. Kecamatan Sampang dengan tipe A;
- d. Kecamatan Camplong dengan tipe A;
- e. Kecamatan Omben dengan tipe A;
- f. Kecamatan Kedungdung dengan tipe A;
- g. Kecamatan Jrengik dengan tipe A;
- h. Kecamatan Tambelangan dengan tipe A;
- i. Kecamatan Banyuates dengan tipe A;
- j. Kecamatan Robatal dengan tipe A;
- k. Kecamatan Sokobanah dengan tipe A;
- l. Kecamatan Ketapang dengan tipe A;
- m. Kecamatan Pangarengan dengan tipe A;
- n. Kecamatan Karangpenang dengan tipe A.

Pasal 11

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. 2 (dua) Sub Bagian;
- c. dan 5 (lima) seksi;

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dapat membentuk UPT Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 15

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdapat UPT Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
- (5) Pembinaan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis, dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 16

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Fungsi dan tugas pokok Staf Ahli Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Pejabat, staf ahli, dan staf yang ada pada perangkat daerah saat ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- c. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPT Dinas Kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. UPT yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang menyangkut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : di Sampang
pada tanggal : 24 Oktober 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 325-7/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah. Dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) Pemerintah Daerah dituntut membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja, potensi, dan kondisi nyata masing-masing daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten, unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah Kabupaten, dan Unsur Penunjang daerah diwadahi dalam Badan Daerah Kabupaten. Fungsi Unsur Penunjang yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah Kabupaten.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan tipologi Perangkat Daerah didasarkan pada nilai variabel umum (bobot 20 %) dan nilai variabel teknis (bobot 80 %). Pembentukan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga dan kemampuan keuangan serta untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, efektif, dan efisien Pemerintah Daerah dapat menurunkan tipe hasil pemetaan Urusan Pemerintahan. Jika nilai variabel tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas/Badan Daerah Kabupaten, Urusan Pemerintahan

dapat digabung dengan Usan Pemerintahan yang lain Penggabungan Urusan Pemerintahan harus memperhatikan kedekatan karakteristik urusan dan keterkaitan antar penyelenggara Urusan Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Efektivitas” adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Pembagian habis tugas” adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang membebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Rentang kendali” adalah Penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Tata kerja yang jelas” adalah

palaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Fleksibilitas” adalah Penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan “teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan masyarakat

Yang dimaksud dengan kegiatan “teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.